

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Sistem ekonomi merupakan bahan kajian yang mempelajari upaya manusia memenuhi kebutuhan hidup di masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan. Di Indonesia sendiri tidak menganut Sistem ekonomi tradisional, Sistem ekonomi komando, Sistem ekonomi pasar, maupun Sistem ekonomi campuran. Sistem ekonomi yang diterapkan di Indonesia adalah Sistem Ekonomi Pancasila, yang di dalamnya terkandung demokrasi ekonomi maka dikenal juga dengan Sistem Demokrasi Ekonomi.

Demokrasi Ekonomi berarti bahwa kegiatan ekonomi dilakukan dari, oleh, dan untuk rakyat di bawah pengawasan pemerintah hasil pemilihan rakyat. Dalam pembangunan ekonomi masyarakat berperan aktif, sementara pemerintah berkewajiban memberikan arahan dan bimbingan serta menciptakan iklim yang sehat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu ciri positif demokrasi ekonomi adalah potensi, inisiatif, daya kreasi setiap warga negara dikembangkan dalam batas-batas yang tidak merugikan kepentingan umum. Negara sangat mengakui setiap upaya dan usaha warga negaranya dalam membangun perekonomian. Ciri-ciri dari sistem perekonomian Indonesia yang menganut sistem demokrasi ekonomi yaitu hubungan antar lembaga-lembaga ekonomi tidak didasarkan pada dominasi modal seperti halnya dalam sistem

ekonomi kapitalis, juga tidak didasarkan atas dominasi buruh seperti halnya dalam sistem ekonomi komunis tetapi asas kekeluargaan, menurut keakraban hubungan antar manusia. Negara memiliki peran penting sesuai dengan tujuan UUD 1945, yaitu negara menguasai bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang merupakan pokok bagi kemakmuran rakyat.

Perkembangan perekonomian Indonesia yang pesat telah menghasilkan berbagai jenis lembaga pembiayaan. Menjamurnya perusahaan pembiayaan tidak terlepas dari suburnya permintaan pembiayaan untuk konsumsi masyarakat di Indonesia. Lembaga pembiayaan konsumen di Indonesia dimulai pada tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Keppres No 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, dan Keputusan Menteri Keuangan No 1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan. Kedua keputusan inilah yang merupakan titik awal dari sejarah perkembangan pengaturan jasa pembiayaan sebagai lembaga bisnis pembiayaan di Indonesia.

Lembaga pembiayaan adalah suatu badan yang melalui kegiatannya di bidang keuangan yakni menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya ke masyarakat. Menurut Abdulkadir Muhammad: “lembaga pembiayaan ini dibagi menjadi dua kelompok yakni lembaga keuangan atau yang sering disebut bank dan lembaga keuangan bukan bank”.¹ Lembaga keuangan bank adalah lembaga *intermediasi* umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat

¹ Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti, *Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hlm. 17-18.

dalam bentuk kredit untuk meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.² Sedangkan yang dimaksud dengan lembaga keuangan bukan bank menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-38/MK/IV/1972 adalah lembaga yang melakukan kegiatan dalam bidang keuangan yang secara langsung atau tidak langsung menghimpun dana dengan cara mengeluarkan surat-surat berharga, kemudian menyalurkan kepada masyarakat terutama untuk membiayai investasi perusahaan-perusahaan.³ Contoh lembaga keuangan bukan bank yaitu: perusahaan asuransi, koperasi simpan pinjam, perusahaan umum pegadaian, *leasing*, *bursa efek*, dan lain-lain.

Salah satu lembaga pembiayaan yang didalamnya menggunakan Jaminan Fidusia adalah PT. Multindo Auto Finance. Lembaga pembiayaan yang menggunakan jaminan fidusia artinya yaitu suatu badan usaha yang melakukan perjanjian mengenai hutang piutang antara debitur dengan kreditur atau antara pemberi dengan penerima objek jaminan fidusia atas dasar kepercayaan sebagai jaminan atas suatu hutang. Sebagai perusahaan pembiayaan yang independen dan sebagai penyedia jasa pembiayaan bagi debitur, PT. Multindo Auto Finance tentunya mempunyai berbagai jenis pembiayaan. Jenis pembiayaan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut adalah pembiayaan debitur sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk digunakan oleh penyewa guna usaha (*lessee*)

² <https://id.m.wikipedia.org/wiki/bank>, Diakses pada tanggal 18 Desember 2016, pukul 10.30WIB.

³ Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-38/MK/IV/1972 tentang Lembaga Keuangan Bukan Bank.

selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran. Objek jaminan fidusia adalah benda bergerak yang diharuskan untuk didaftarkan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham.

Di Indonesia masih banyak terjadi ketidakseimbangan antara pengaturan Undang-Undang dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. Contohnya, di dalam kasus mengenai eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan oleh PT. Multindo Auto Finance terhadap bapak Handry bertentangan antara *das sollen* dengan *das sein*, yaitu bagaimana undang-undang yang mengatur dengan kenyataannya yang terjadi di masyarakat. Perjanjian yang dibuat antara PT. Multindo Auto Finance dengan bapak Handry Heryono yaitu mengenai perjanjian hutang piutang yang dibuat dibawah tangan dan dimana yang menjadi objek jaminannya adalah satu buah mobil *isuzu new panther 2.5 pick up* yang tidak didaftarkan sebagai objek jaminan fidusia di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham Jawa Barat.

Tata pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia sehingga tidaklah memenuhi syarat. Berdasarkan perkara ini, atas tindakan pihak kreditur melalui *debt collector* yaitu para kreditur yang telah melakukan penarikan objek jaminan pembiayaan terkait tanpa melibatkan petugas juru sita yang sah sebagaimana secara jelas dan tegas merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak debitur pembiayaan, tidak terkecuali atas tindakannya tersebut ternyata tidak didasarkan pada asas kepatutan, ketelitian, serta sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki oleh seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain.

Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia juga menjelaskan bahwa Jaminan Fidusia yang dibuat di lembaga pembiayaan di bawah tangan tidak boleh melakukan sita jaminan melalui *debt collector* tetapi haruslah dilakukan oleh juru sita yang sah berdasarkan putusan pengadilan. Dalam akta perjanjian yang dilakukan antara pihak PT.Multindo Auto Finance dengan bapak Handry Haryono mengenai perjanjian pembiayaan dengan objek jaminan fidusia yang dibuat dibawah tangan, tidaklah memenuhi kekuatan hukum yang tetap, artinya di dalam perjanjian itu hanya dijelaskan bahwa untuk penyitaan terhadap objek jaminan hanya bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak namun pada kenyataanya eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tidak berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, yaitu adanya kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh PT. Multindo Auto Finance.

Mengacu pada kasus penarikan objek jaminan debitur atas jasa pembiayaan yang dilakukan oleh PT.Multindo Auto Finance dengan bapak Handry Haryono tidaklah sesuai sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Sehingga berdasarkan permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengajukan judul skripsi tentang **“PENARIKAN OBJEK JAMINAN DEBITUR ATAS JASA PEMBIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH LEMBAGA PEMBIAYAAN DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA”**

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimanakah wewenang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia atas penarikan objek jaminan yang dilakukan PT. Multindo Auto Finance terhadap debitur atas wanprestasi ?
2. Bagaimanakah perlindungan hukum bagi debitur atas penarikan objek jaminan yang dilakukan oleh PT. Multindo Auto Finance ?
3. Bagaimana penyelesaian hukum atas penarikan objek jaminan yang dilakukan PT. Multindo Auto Finance terhadap debitur ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji wewenang Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia atas penarikan objek jaminan yang dilakukan PT. Multindo Auto Finance terhadap debitur atas wanprestasi.
2. Untuk mengetahui dan mengkaji perlindungan hukum bagi debitur atas penarikan objek jaminan yang dilakukan oleh PT. Multindo Auto Finance.
3. Untuk mengetahui dan mengkaji mengenai penyelesaian hukum atas penarikan objek jaminan yang dilakukan PT. Multindo Auto Finance terhadap debitur.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum dan hukum perjanjian.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi atau sumbangan pemikiran sebagai berikut:

- a. Dapat memberikan masukan kepada lembaga pembiayaan khususnya pada PT. Multindo Auto Finance Cabang Jakarta dalam melakukan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.
- b. Dapat memberikan masukan kepada masyarakat dalam melaksanakan perjanjian kredit dengan jaminan fidusia.

E. Kerangka Pemikiran

Sebagai negara merdeka memiliki Undang-Undang Dasar sebagai langkah politik hukum setelah kemerdekaan pada tahun 1945. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ini terdapat gambaran politis terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satunya tujuan negara. Dalam alinea ke-empat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan bahwa :

“Kemudian dari pada itu membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Indonesia merupakan negara berkembang, oleh karena itu senantiasa berusaha untuk mengembangkan dan membangun ke arah yang lebih baik untuk

kedepannya serta memiliki tujuan yang jelas untuk masa yang akan datang. Setiap orang memiliki derajat yang sama dihadapan hukum, dengan itu perlu adanya aturan yang mengatur kesetaraan kedudukan antara lembaga pembiayaan dengan debitur. Indonesia adalah negara hukum, pengakuan, dan perlindungan terhadap hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikatakan sebagai tujuan dari negara hukum.

Perlindungan terhadap hak asasi manusia dinyatakan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Adapun hak asasi Negara Indonesia di antaranya adalah hak untuk mendapatkan perlindungan dan hak untuk memperoleh kesejahteraan. Hal ini dicantumkan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 amandemen ke IV yang menyatakan bahwa: “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidupnya, setiap orang bebas melakukan segala kegiatan usahanya sesuai dengan kemampuannya. Di dalam melakukan kegiatan usahanya tersebut, pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatannya dalam menjalankan kegiatan usahanya. Hal ini perlu diperhatikan agar tidak akan menimbulkan kerugian terhadap hak-hak orang lain yang dalam hal ini adalah debitur.

Pancasila sebagai dasar filosofis Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi tonggak dan nafas bagi pembentukan aturan-aturan hukum. Di dalam perjanjian hutang piutang berdasarkan Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak

maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.

Perjanjian mengharuskan kedua belah pihak untuk melakukan hak dan kewajibannya masing-masing, apabila salah satu pihak tidak melakukan prestasinya maka akibatnya wanprestasi. Dengan begitu adanya sistem ganti rugi adalah suatu kewajiban yang dibebankan kepada orang yang bertindak melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain karena kesalahannya tersebut seperti yang tercantum dalam Pasal 1243 KUHPerdato menyatakan:

“Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatan, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam tanggung waktu yang telah dilampaukannya”.

Wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1267 KUHPerdato bahwa:

“Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi dapat memilih memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan jika hal itu masih dapat dilakukan atau menuntut pembatalan persetujuan dengan penggantian biaya, kerugian, dan bunga”.

Suatu penuntutan ganti rugi akibat dari adanya wanprestasi yang dilakukan debitur terhadap kreditur haruslah sesuai dengan isi perjanjian. Sebelum membahas mengenai suatu isi perjanjian, terlebih dahulu Pasal 1320 KUHPerdato mengatur mengenai syarat sahnya suatu perjanjian. Jadi, dengan adanya Pasal ini sangatlah berpengaruh terhadap suatu perjanjian yang akan dibuat. Pasal 1320 KUHPerdato menentukan empat syarat sahnya perjanjian, yaitu:⁴

1. Adanya kesepakatan dua belah pihak;

⁴ Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 9.

Bahwa semua pihak menyetujui materi yang diperjanjikan, tidak ada paksaan atau tekanan dimana seseorang melakukan perbuatan karena takut ancaman (Pasal 1324 KUHPerdara) adanya penipuan yang tidak hanya mengenai kebohongan tetapi juga adanya tipu muslihat (Pasal 1328 KUHPerdara). Terhadap perjanjian yang dibuat atas dasar “sepakat” berdasarkan alasan-alasan tersebut, dapat diajukan pembatalan.

2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum;

Kata mampu dalam hal ini adalah bahwa para pihak telah dewasa dan tidak dibawah pengawasan karena perilaku yang tidak stabil dan bukan orang-orang yang dalam Undang-Undang dilarang membuat suatu perjanjian tertentu.

3. Adanya objek;

Perjanjian yang dilakukan menyangkut objek atau hal yang jelas dan yang diperjanjikan. Jika tidak, maka perjanjian itu batal demi hukum.

4. Adanya kausa yang halal;

Bahwa perjanjian dilakukan dengan itikad baik bukan ditujukan untuk suatu kejahatan.

Syarat pertama dan kedua menyangkut subjek, sedangkan syarat ketiga dan keempat mengenai objek. Terdapatnya cacat kehendak yaitu: keliru, paksaan, penipuan, atau tidak cakap hukum membuat perikatan mengenai subjek mengakibatkan perjanjian dapat dibatalkan. Sementara apabila syarat ketiga dan keempat mengenai objek tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum. Apabila suatu perjanjian telah memenuhi keempat syarat berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka perjanjian dapat dilaksanakan. Untuk perjanjian yang dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak tentu akan memiliki konsekuensi antara para pihak dimana perjanjian itu mengikat masing-masing pihak seperti yang diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:⁵

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau

⁵ R. Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Bina Cipta, Bandung, 1973, hlm. 49.

karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu; Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.

Konsekuensi dari Pasal di atas, yaitu perjanjian berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya, pengakhiran suatu perjanjian hanya dapat dilakukan dengan persetujuan atau karena undang-undang menyatakan sebagai berakhir, perjanjian harus ditaati oleh para pembuatnya.⁶ Perjanjian merupakan dasar dari banyak kegiatan seperti hutang piutang dan hampir semua kegiatan hutang piutang diawali dengan adanya perjanjian, meskipun perjanjian dalam tampilan yang sangat sederhana sekalipun.⁷ Di Indonesia bentuk kontrak atau perjanjian dalam hutang piutang berkembang seiring dengan kemajuan perkembangan hukum ekonomi yang diikuti oleh kemajuan teknologi.

Bentuk perjanjian yang berlaku di Indonesia dari waktu ke waktu terus berkembang, tidak hanya perjanjian yang selama ini dikenal dan diatur dalam Buku III KUHPerdara, juga bentuk-bentuk perjanjian diluar KUHPerdara. Perjanjian dibagi menjadi 2, yaitu : perjanjian pokok dan perjanjian tambahan (*accessoir*). Perjanjian tambahan adalah perjanjian yang lahir dari perjanjian pokok, yaitu hutang piutang. Contoh dari perjanjian tambahan yaitu perjanjian hutang piutang dengan objek jaminan fidusia. Suatu hal yang penting yang patut di perjanjian bahwa meskipun adanya asas kebebasan berkontrak akan tetapi isi perjanjian tersebut tidak boleh melanggar norma yang tercantum dalam Pasal 1339 KUHPerdara menyatakan bahwa:

“Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas di tentukan didalamnya melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, dan

⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 24.

⁷ Munir Fuadi, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 9.

undang-undang. Perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang”.

Dalam praktiknya di Indonesia, Perseroan Terbatas mengenal istilah jaminan kebendaan yang mengandung arti sebagai kepercayaan atau keyakinan dari PT atas kemampuan atau kesanggupan debitur untuk melaksanakan kewajibannya. Di dalam jaminan kebendaan yaitu fidusia, akta jaminan fidusia harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang. Pasal 1870 KUHPerdato menyatakan bahwa: “Akta notaris merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya di antara para pihak beserta para ahli warisnya atau para pengganti haknya.”

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan perjanjian fidusia harus dibuat dengan akta notaris karena fungsi dari perjanjian fidusia yang dibuat dengan akta notaris memiliki kekuatan hukum yang tetap terhadap pembuktian apabila terjadi eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Biasanya dalam perjanjian yang dibuat dalam akta notaris mengenai objek jaminan fidusia didaftarkan oleh pihak notaris langsung ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Ham. Dalam perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang yang menimbulkan lahirnya perjanjian tambahan dengan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan. Pengertian lembaga pembiayaan itu sendiri adalah badan usaha yang dilakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat.⁸

⁸ Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan*, Edisi Kedua Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 2001, hlm. 281.

Peranan lembaga pembiayaan sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional di samping peran tersebut di atas, lembaga pembiayaan juga mempunyai peran penting dalam hal pembangunan yaitu menampung dan menyalurkan aspirasi dan minat masyarakat, berperan aktif dalam pembangunan dimana lembaga pembiayaan ini diharapkan masyarakat atau pelaku usaha yang dapat mengatasi salah satu faktor yang umum dialami yaitu faktor permodalan.⁹

Salah satu fasilitas dari lembaga pembiayaan yang sering digunakan oleh masyarakat adalah kredit. Dalam pemberian kredit akan terjadi perjanjian hutang piutang, sehingga ada istilah kreditur dan debitur. Dimana kreditur merupakan pihak lembaga pembiayaan yaitu PT. Multindo Auto Finance, dan debitur adalah masyarakat yang menerima kredit. Hal tersebut tentu berhubungan erat dengan agunan atau jaminan yang diberikan oleh debitur. Agunan atau jaminan tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa debitur akan melunasi hutangnya. Pada lembaga pembiayaan yang dilakukan PT. Multindo Auto Finance, debitur memberikan objek jaminan kepada PT. Multindo Auto Finance selaku kreditur yaitu dengan objek jaminan fidusia.

Di dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pengertian fidusia adalah: “pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu”. Yang

⁹ Siti Ismijati Jenie, *Beberapa Perjanjian Yang Berkenan Dengan Kegiatan Pembiayaan*. Bahan Penataran Dosen Hukum Perdata Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, 1996, hlm. 1.

dapat diartikan dengan pengalihan hak kepemilikan, yaitu pemindahan hak kepemilikan dari pemberi fidusia kepada penerima fidusia atas dasar kepercayaan dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada ditangan pemberi fidusia.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menjelaskan mengenai ciri-ciri yang sempurna dari jaminan fidusia itu sendiri, dimana jaminan fidusia merupakan jaminan kebendaan yang bersifat perjanjian tambahan (*accessoir*) dari perjanjian pokok yaitu hutang piutang. Di dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia yang menjadi objek Jaminan Fidusia adalah benda apa pun yang dimiliki dan dialihkan hak kepemilikannya. Benda-benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut adalah :

1. Benda tersebut harus dapat dimiliki dan dialihkan secara hukum;
2. Dapat atas benda berwujud;
3. Dapat juga atas benda tidak berwujud, termasuk piutang;
4. Benda bergerak;
5. Benda tidak bergerak yang tidak dapat diikat dengan hak tanggungan;
6. Benda tidak bergerak yang tidak dapat dikaitkan dengan hipotik;
7. Benda baik yang sudah ada maupun terhadap benda yang akan diperoleh kemudian. Dalam hal benda yang akan diperoleh kemudian, tidak diperlukan suatu akta pembebanan fidusia itu sendiri;
8. Dapat atas suatu satuan atau jenis benda;
9. Dapat juga atas lebih dari satu jenis atau satuan benda;
10. Termasuk hasil dari benda yang telah menjadi objek fidusia;

11. Termasuk juga hasil klaim asuransi dari benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
12. Benda persediaan (stock perdagangan) dapat juga menjadi objek Jaminan Fidusia.¹⁰

Pembebanan kebendaan dengan jaminan fidusia haruslah dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia yang merupakan akta jaminan fidusia. Dalam akta jaminan fidusia tersebut selain dicantumkan hari dan tanggal, juga dicantumkan mengenai waktu (jam) pembuatan akta tersebut. Fungsi dari akta notaris ini adalah sebagai kekuatan hukum yang tetap terhadap pembuktian apabila terjadi eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Sehingga keberadaan sertifikat objek jaminan fidusia yang didaftarkan tentu hal ini sangat berpengaruh terhadap eksekusi. Jika diperhatikan mengenai pengertian eksekusi diatas, tampak sekali bahwa eksekusi-eksekusi dimaksud sangatlah terbatas pada eksekusi putusan hakim atau pengadilan saja. Seperti yang kita ketahui, eksekusi bukan hanya putusan hakim, namun juga dapat melalui akta notariil.

Putusan yang dimana memuat irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan putusan hakim. Eksekusi disini dapat diartikan sebagai upaya paksa dalam merealisasikan hak antara penerima objek jaminan dengan pemberi objek jaminan fidusia.¹¹ Eksekusi jaminan fidusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia menjelaskan bahwa apabila debitur

¹⁰ Munir fuady, *Penghantar Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005, hlm. 23.

¹¹ Muhammad Djais, *Pelaksanaan Eksekusi Jaminan dan Grase Surat Hutang Notariil Sebagai Upaya Mengatasi Kredit Macet*, Undip, Semarang, 1994, hlm. 15.

atau pemberi fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara pelaksanaan title eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia.

Sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap oleh Penerima Fidusia. Jadi apabila si pemberi jaminan fidusia cidera janji maka penerima fidusia dapat melakukan eksekusi langsung terhadap objek jaminan fidusia tanpa harus menunggu putusan pengadilan. Dapat dilakukan dengan penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan objek jaminan fidusia tersebut. Untuk penjualan di bawah tangan mengenai objek jaminan fidusia yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia dapat dilakukan dengan cara pelelangan yang diperoleh harga paling tertinggi yang menguntungkan masing-masing pihak.

Pelaksanaan penjualan mengenai objek jaminan fidusia sebagaimana yang dimaksud disini dilakukan setelah lewat waktu 1(satu) bulan sejak diberitahukan secara tertulis oleh pemberi dan penerima fidusia kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diumumkan sedikitnya dalam 2(dua) surat kabar yang beredar di daerah yang bersangkutan. Apabila kita mengacu pada peristiwa penarikan objek jaminan fidusia debitur yang tidak di daftarkan atas jasa pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Multindo Auto Finance, tentu hal ini sangatlah bertentangan mengenai eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tersebut. Di dalam pengaturan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

menjelaskan bahwa untuk melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 31 mengenai Tata Cara Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia dapat dinyatakan batal demi hukum.

Seperti yang dijelaskan, mengenai eksekusi yang dapat dilakukan secara langsung baik itu dilakukan melalui *debt collector*, maupun kesepakatan kedua belah pihak untuk menjual objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidaklah bisa. Karena seperti yang kita ketahui untuk objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan mengenai eksekusinya haruslah berdasarkan kepada putusan pengadilan. Hal ini dikarenakan bahwa objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan tidak memiliki kekuatan hukum yang tetap apabila akan dilaksanakan eksekusi. Di dalam perjanjian hutang piutang terdapat beberapa asas-asas yang mengaturnya, seperti asas-asas hukum perjanjian yang tersirat dalam KUHPerduta yaitu:¹²

1. Asas kebebasan berkontrak;
Setiap orang bebas mengadakan perjanjian apa saja, baik yang sudah diatur atau belum diatur dalam undang-undang. Tetapi, kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan tidak bertentangan dengan kesusilaan.
2. Asas *Pacta Sunt Servanda*;
Asas ini memiliki ketentuan yang mengikat, hal ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerduta, yang berbunyi: Perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang.
3. Asas konsensualitas;
Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (*konsensus*) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Asas ini dapat disimpulkan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUHPerduta yang berbunyi: salah satu syarat sahnya perjanjian

¹² Mariam Darus, *KUHPerduta Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Alumni, 1993, hlm. 108.

adalah kesepakatan kedua belah pihak. Hal ini mengandung makna bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, tetapi cukup dengan adanya kesepakatan kedua belah pihak.

4. Asas Itikad baik;
Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan undang-undang. Asas ini hanya menghendaki hak dan kewajiban pihak-pihak saja.

Berdasarkan Undang-Undang Jaminan Fidusia, dapat diuraikan mengenai asas-asas Hukum Jaminan Fidusia, yaitu:

1. Kreditur penerima fidusia berkedudukan sebagai kreditur yang diutamakan dari kreditur-kreditur lainnya. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Jaminan Fidusia, dimana hak yang didahulukan adalah hak penerima fidusia untuk mengambil pelunasan piutangnya atas hasil eksekusi benda yang menjadi objek jaminan fidusia;
2. Jaminan fidusia tetap mengikuti benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dalam tangan siapapun benda tersebut berada. Dalam ilmu hukum, asas ini disebut *droit de suite* atau *zaaksgesvolg*;
3. Jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan yang lazim disebut asas asesoritas. Asas ini mengandung arti bahwa keberadaan Jaminan Fidusia ditentukan oleh perjanjian lain, yakni perjanjian utama atau perjanjian *principal*. Perjanjian utama bagi jaminan fidusia adalah perjanjian hutang-piutang yang melahirkan hutang yang dijamin dengan jaminan fidusia;

4. Jaminan fidusia dapat diletakkan atas hutang yang baru akan ada. Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia ditentukan bahwa objek Jaminan Fidusia dapat dibebankan kepada hutang yang telah ada dan yang akan ada;
5. Jaminan dapat dibebankan terhadap benda yang akan ada. Pengaturan asas ini harus dilihat kaitannya dengan sumber hukum jaminan yang diatur dalam Pasal 1131 KUHPerduta. Salah satu prinsip yang terkandung di dalam pasal ini adalah benda yang akan ada milik debitur dapat dijadikan jaminan hutang;
6. Jaminan fidusia dapat dibebankan terhadap bangunan atau rumah yang terdapat di atas tanah milik orang lain. Dalam ilmu hukum asas ini disebut dengan asas pemisah *horizontal*;
7. Jaminan fidusia berisikan uraian secara detail terhadap subjek dan objek jaminan fidusia;
8. Pemberi fidusia harus orang yang memiliki kewenangan hukum atas objek jaminan fidusia;
9. Jaminan fidusia harus di daftar ke kantor pendaftaran fidusia;
10. Benda yang dijadikan objek jaminan fidusia tidak dapat dimiliki oleh kreditur penerima jaminan fidusia sekalipun hal itu diperjanjikan;
11. Jaminan fidusia memberikan hak prioritas kepada kreditur penerima fidusia yang terlebih dahulu mendaftarkan ke kantor fidusia daripada kreditur yang mendaftarkan kemudian;
12. Pemberi jaminan fidusia yang tetap menguasai benda jaminan harus mempunyai itikad baik;

13. Jaminan fidusia mudah di eksekusi.

Asas-asas eksekusi berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yaitu:

1. Menjalankan putusan yang telah berkekuatan hukum yang tetap;
2. Putusan tidak dijalankan secara sukarela;
3. Putusan bersifat memerintah atau menghukum;
4. Eksekusi berdasarkan perintah dan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri;
5. Eksekusi haruslah sesuai dengan amar putusan.

Menurut Otje Salman Anthon F Susanto menyatakan bahwa:

Negara Hukum adalah Negara yang berdiri diatas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya.¹³ Ciri-ciri khas dari suatu negara hukum adalah:

1. Pengakuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, sosial, ekonomi, dan kebudayaan;
2. Peradilan yang bebas dan tidak memihak serta tidak dipengaruhi oleh sesuatu atau kekuatan apapun juga;
3. Legalitas dalam arti dalam segala bentuknya.¹⁴

Dilihat dari tujuan hukum yang telah dipaparkan di atas, hukum dan masyarakat memang tidak bisa dipisahkan. Dalam kehidupan sehari-hari di dalam kehidupan bermasyarakat, hukum mengatur mengenai perjanjian hutang piutang.

Di dalam hukum perjanjian, Subekti, mengemukakan bahwa :¹⁵

“Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk

¹³ Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Hukum Tata Negara dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 153.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 162.

¹⁵ R.Subekti, *Aneka Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT. Citra Aditya Bakti, 1995.hlm. 33.

melaksanakan sesuatu hal, dikatakannya bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya”.

Menurut Andi Hamzah dan Senjun Manulang mengartikan fidusia adalah:

“Suatu cara pengoperan hak milik dari debitur berdasarkan perjanjian pokok yaitu hutang piutang kepada kreditur akan tetapi yang diserahkan hanya haknya saja secara *juridis-levering* dan hanya dimiliki oleh kreditur secara kepercayaan saja sebagai jaminan hutang debitur, sedangkan barangnya tetap dikuasai oleh debitur tetapi bukan sebagai *eigenaar* maupun *bezitter* melainkan hanya sebagai *detentor* atau *houder* dan atas nama *kreditur-eigennar*”.¹⁶

Subekti memberikan definisi lebih lanjut mengenai eksekusi yaitu :

“Upaya dari pihak yang dimenangkan dalam putusan guna mendapatkan yang menjadi haknya dengan bantuan kekuatan umum (polisi, militer) guna memaksa pihak yang dikalahkan untuk melaksanakan bunyi putusan”.¹⁷

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif analitis menurut Soerjono

Soekanto:¹⁸

“Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan fakta-fakta hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku secara komprehensif mengenai obyek penelitian untuk kemudian dikaitkan dengan teori-teori hukum”.

Spesifikasi penelitian dalam skripsi ini menggambarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan

pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan mengenai penarikan

¹⁶ A. Hamzah dan Senjun Manulang, *Lembaga Fidusia dan Penerapannya di Indonesia*, Indonesia Hiil Co, Jakarta, 1987, hlm. 15.

¹⁷ Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1977, hlm. 128.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1986, hlm. 10.

objek jaminan fidusia debitur atas jasa pembiayaan yang dilakukan oleh PT.Multindo Auto Finance cabang Bandung. Dengan penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai hal-hal yang berkaitan dengan proses penarikan objek jaminan fidusia dengan menggunakan suatu tinjauan terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

2. Metode Pendekatan

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro :¹⁹

“Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dalam bidang hukum yang dikonsepsikan terhadap asas-asas, norma-norma, dogma-dogma atau kaidah-kaidah hukum yang merupakan patokan tingkah laku dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji ketentuan perundang-undangan dengan tetap mengarah kepada permasalahan yang ada sekaligus meneliti implementasinya dalam praktek”.

Kajian terhadap penelitian hukum normatif ini pada dasarnya adalah mengkaji hukum dalam kepustakaan (data sekunder) seperti inventarisasi hukum positif, penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian untuk menemukan hukum *in concreto*, penelitian terhadap sistematika hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal, yang mempunyai hubungan dengan pembahasan di dalam penelitian ini.

3. Tahap Penelitian

Tahap penelitian ini dilakukan melalui 2 tahap yaitu :

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 5.

- a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*), Menurut Soerjono Soekanto, penelitian kepustakaan yaitu :²⁰

“Penelitian terhadap data sekunder, yang dengan teratur dan sistematis menyelenggarakan pengumpulan dan pengolahan bahan pustaka untuk disajikan dalam bentuk layanan yang bersifat edukatif, informatif, dan rekreatif, kepada masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder yang maksudnya untuk mencari data yang dibutuhkan bagi penelitian, melalui literature kepustakaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau buku-buku mengenai ilmu yang terkait dalam penelitian ini atau pendapat para ahli yang ada korelasinya dengan objek penelitian”.

Adapun bahan hukum yang dipergunakan terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari :
 - a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - c) Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
 - d) Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. KEP-38/MK/IV/1972 tentang Lembaga Keuangan Bukan Bank.
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer dan diharapkan mampu membantu menganalisis permasalahan, terdiri dari:
 - a) Buku-buku yang membahas mengenai hukum perjanjian, lembaga pembiayaan, hukum jaminan;

²⁰ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

- b) Buku-buku, surat kabar, majalah, jurnal, dan tulisan-tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberi petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:
- a) Kamus Hukum;
 - b) Kamus Umum Bahasa Indonesia;
 - c) Kamus Bahasa Inggris.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*), Menurut Johny Ibrahim, penelitian lapangan adalah :²¹ “Penelitian lapangan dilakukan dengan mengadakan wawancara untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan diolah dan dikaji berdasarkan peraturan yang berlaku”. Penelitian ini dilakukan secara langsung terhadap objek penelitian dan dimaksudkan untuk memperoleh data yang bersifat data primer sebagai penunjang data sekunder. Berdasarkan yuridis sosiologis dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan untuk mendukung data sekunder. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti langsung ke tempat yang berhubungan dengan objek penulisan melalui wawancara di Wilayah Kemenkumham Jawa Barat dan tanya jawab dengan pihak yang berkompeten.
4. Teknik Pengumpulan Data
- Bambang Sunggono menyatakan bahwa :²²

²¹ Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Surabaya, 2007, hlm. 52.

²² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 38.

“Data sekunder adalah data yang didapat secara tidak langsung yang berupa buku, peraturan perundang-undangan serta ilmu kepustakaan yang berkaitan dengan penelitian tersebut”.

“Data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan baik melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuisioner”.

Teknik pengumpulan data yang akan dipergunakan adalah studi kepustakaan, dengan menggunakan teknik seperti:

a. Studi Dokumen

Yaitu melakukan penelitian terhadap literatur, buku-buku, perundang-undangan serta *draft* aplikasi mengenai penarikan objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dikaitkan dengan persoalan debitur atas jasa pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Multindo Auto Finance untuk di analisis dengan metode penelitian yang digunakan.

b. Wawancara

Yaitu melakukan wawancara terhadap Staff di kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat mengenai eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang tidak didaftarkan dan melakukan wawancara dengan debitur atas jasa pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Multindo Auto Finance. Dalam hal ini hasil wawancara (data primer) dijadikan penunjang data sekunder.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pendukung dari pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah buku-buku yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, artikel,

internet dan sumber lainya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini. Serta dengan menggunakan metode wawancara yang dilakukan dengan proses interaksi dan komunikasi dengan responden untuk mendapatkan informasi data yang akurat menggunakan daftar yang berisi pokok-pokok persoalan sebagai bahan pertanyaan yang akan digunakan secara lisan kepada responden.

6. Analisis Data

Dari data yang berhasil dikumpulkan dari studi kepustakaan, baik data primer maupun data sekunder, kemudian diolah dan dianalisis dengan mempergunakan teknik *yuridis kualitatif*, yaitu dengan menggunakan metode yang bertitik tolak dari norma-norma, asas-asas, dan peraturan perundang-undangan yang ada sebagai norma hukum positif. Dengan tidak menggunakan rumus atau angka serta metode ini juga dapat digunakan sebagai alat untuk mengumpulkan bahan mengkualifikasikan kemudian menghubungkan teori yang berhubungan dengan masalah dan menarik kesimpulan untuk menentukan hasil.

7. Lokasi Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis mengambil studi penelitian lokasi antara lain :

a. Perpustakaan :

1. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No. 17, Cikawao, Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;
2. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Parahyangan, Jalan Ciumbuleuit No. 94, Hegarmanah, Cidadap, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat;

3. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjajaran, Jalan Dipati Ukur
No. 46, Kota Bandung.

b. Lapangan :

1. PT. Multindo Auto Finance di Jalan Karapitan 123 Burangrang, Lengkong,
Kota Bandung;

2. Kantor Wilayah KemenkumHam Jawa Barat di Jalan Jakarta No.27 Kota
Bandung.

8. Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	Nov 2016	Des 2016	Jan 2017	Feb 2017	Mar 2017	April 2017	Mei 2017
1	Persiapan Penyusunan Proposal							
2	Bimbingan Penulisan Proposal							
3	Seminar Proposal							
4	Persiapan Penelitian							
5	Pengumpulan Data							
6	Pengolahan Data							
7	Analisis Data							
8	Penyusunan Hasil Penelitian ke dalam bentuk Penulisan Hukum							
9	Sidang Komprehensif							
10	Perbaikan							
11	Penjilidan							
12	Pengesahan							